



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 144TAHUN 1964

TENTANG

KEKUDUKAN DIREKTORAT IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Meningkat : a. bahwa dalam tingkat Revolusi Indonesia pada dewasa ini dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan Direktorat Imigrasi Republik Indonesia yang sekarang taktis operasional berada dibawah Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan dan administratif-organisatoris dibawah Menteri Kehakiman ;
- b. bahwa disamping menjadi alat Negara yang bertugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan ke-imigrasian untuk melindungi kepentingan-kepentingan Negara dan Masyarakat Indonesia Direktorat Imigrasi Republik Indonesia lebih-lebih sebagai alat Revolusi berkewajiban menjelami segala hal-ichwal lalu lintas orang antar negara serta beradanya orang asing di Indonesia guna mengamankan tujuan Revolusi Indonesia di bidang-bidang politik, keamanan, perekonomian, sosial, kebudayaan dan sebagainya ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut dipandang lebih tepat untuk menetapkan Direktorat Imigrasi Republik Indonesia baik taktis operasional maupun administratif-organisatoris dibawah Presidium Kabinet Kerja ;

- Meningkat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (LN tahun 1960 No. 31) ;
4. Keputusan Presiden No.139 Tahun 1964.

- Dendengar : Presidium Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan, Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Kepala Direktorat Imigrasi Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Menyebut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.184 tahun 1960 dan lain-lain ketentuan mengenai kedudukan Direktorat Imigrasi Republik Indonesia yang bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kedudukan Direktorat Imigrasi Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 1.

Direktorat Imigrasi Republik Indonesia bertugas melaksanakan peraturan-peraturan ke-imigrasian untuk melindungi kepentingan-kepentingan Negara dan Masyarakat Indonesia serta menjelami segala hal-ichwal lalu lintas orang antar negara serta beradanya orang asing di Indonesia guna mengamankan tujuan Revolusi Indonesia di bidang-bidang politik, keamanan, perekonomian, sosial, kebudayaan dan sebagainya.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Direktorat Imigrasi Republik Indonesia taktis operasional dan administratif-organisatoris ditempatkan dibawah Presidium Kabinet Kerdja.

Pasal 3.

Presidium Kabinet Kerdja menentukan kebijaksanaan keimigrasian dengan mengindahkan kebijaksanaan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri.

Pasal 4.

Dalam menentukan kebijaksanaan tersebut pada pasal 3, Presidium Kabinet Kerdja dapat mendengar pertimbangan para Menteri Koordinator dan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 5.

Organisasi, personalia dan tatakerdja Direktorat Imigrasi Republik Indonesia, begitu pula hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut, diatur oleh Presidium Kabinet Kerdja.

Pasal 6.

Istilah-istilah "Menteri Kehakiman", Menteri Keamanan Nasional", "Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan" dan "Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan" dalam peraturan-peraturan ke-imigrasian yang masih berlaku, harus dibatja "Presidium Kabinet Kerdja".

Pasal 7.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Direktorat Imigrasi Republik Indonesia dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.

Pasal 8.

Presidium Kabinet Kerdja mengatur pelaksanaan teknis daripada pengalihan Direktorat Imigrasi Republik Indonesia termaksud pada pasal 2 dalam waktu yang singkat.

Pasal 9.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ~~ditetapkan~~ dan mempunjai daya surut sampai tanggal 1 Djuni 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djuni 1964

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LEIMENA)